

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelarangan penggunaan bom Cluster menurut Hukum Humaniter Internasional sebelumnya telah diatur di dalam beberapa konvensi yaitu:
 - a. Konvensi Den Haag IV 1907 mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat.
 - b. Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil.
 - c. Konvensi Tentang Pelarangan Penggunaan Senjata Konvensional Tertentu (*Convention on Certain Conventional Weapon*) Pada Tahun 1980.

Akan tetapi konvensi tersebut tidak menyebutkan spesifik mengatur tentang larangan penggunaan bom Cluster, bahkan tidak pernah ada kasus penggunaan bom Cluster yang dikenakan sanksi internasional berdasarkan konvensi-konvensi tersebut.

Pengaturan pelarangan penggunaan bom Cluster secara khusus diatur di dalam *Convention on Cluster Munition* pada tahun 2008, yang pada pokoknya mengatur tentang:

- 1) Pelarangan penggunaan bom Cluster pada kondisi apapun.

- 2) Pelarangan mengembangkan, memproduksi, menyimpan dan menyerahkan bom Cluster pada siapapun baik langsung maupun tidak langsung.
 - 3) Kewajiban untuk membantu, mendorong dan mengajak negara lain yang bukan negara peserta untuk mengikuti aktifitas-aktifitas seperti yang ditentukan oleh *Convention on Cluster Munitions (CCM) 2008*.
2. Upaya-upaya dalam penegakan Hukum Humaniter Internasional terhadap penggunaan bom Cluster dalam bentuk:
- a. Upaya Preventif meliputi pelarangan mengembangkan, memproduksi menyimpan dan menyerahkan bom Cluster pada siapapun baik langsung maupun tidak langsung dan upaya mengajak negara yang bukan peserta untuk mengikuti aktifitas-aktifitas penghapusan bom Cluster di dunia.
 - b. Upaya Represif terkait pemberian sanksi.
 - c. Upaya Rehabilitatif meliputi pembersihan lahan yang terkontaminasi bom Cluster dan pemberian bantuan kepada korban bom Cluster.

B. Saran

1. PBB sebagai organisasi dunia seyogyanya lebih memberikan dorongan kepada negara-negara produsen bom Cluster seperti Amerika Serikat, Israel, Cina dan lain-lain untuk dapat bergabung dalam *Convention on Cluster Muniton* agar dapat menekan produksi bom Cluster di dunia.
2. Sebagai sebuah langkah penyelamatan warga sipil akibat peperangan yang menggunakan bom Cluster, maka di dalam *Convention on Cluster Muniton*, PBB dan negara-negara peserta perlu merumuskan sanksi-sanksi

yang bisa diterima suatu negara apabila melanggar ketentuan *Convention on Cluster Munition 2008*.

